



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DI KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten, dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-pejabat Instansi Vertikal di daerah serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di daerah;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
8. Instansi Vertikal Lainnya adalah Instansi Vertikal di daerah selain Kepolisian Resort Nunukan, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kodim 0911/Nunukan dan Anggota tidak tetap Forkopimda.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Bagian kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah :

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah merupakan media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan merupakan media komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan, sebagai salah satu bahan untuk pembahasan Forkopimda.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah:

- (1) mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum di Daerah.
- (2) melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- (3) menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

Bagian kedua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Forkopimda dan Forkopimcam meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah dan Tingkat Kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimcam, meliputi :

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- b. Membina persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- c. Pembina Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- d. Penanganan konflik sosial didaerah dan/atau di Kecamatan sesuai ketentuan Perundang-Undangan berlaku;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antara Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Nunukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah dan/atau di Kecamatan; dan
- g. Mengundang atau koordinasi dengan pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah dan/atau di Kecamatan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari Anggota Forkopimda, Anggota Tidak Tetap ditambah Sekretaris bukan Anggota;

- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bupati selaku Ketua;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua;
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan sebagai Anggota;
 - d. Kepala Kepolisian Resort Nunukan sebagai Anggota;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai Anggota;
 - f. Komandan Distrik Militer Nunukan sebagai Anggota;
 - g. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan sebagai Anggota tidak tetap;
 - h. Komandan Batalyon Satuan tugas Pengamanan Perbatasan Sebagai Anggota tidak tetap;
 - i. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sebagai Anggota tidak tetap;
 - j. Ketua Pengadilan Agama Nunukan sebagai Anggota tidak tetap;
- (3) Sekretaris bukan anggota adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Keanggotaan Forkopimcam di Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat selaku Ketua;
- b. Kepala Kepolisian Sektor atau Kepala Pos Kepolisian; dan
- c. Komandan Rayon Militer adalah anggota.

BAB V SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimcam dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda atau Forkopimcam;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda atau Forkopimcam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda atau Forkopimcam;
 - d. Sekretariat Forkopimda membuat laporan kegiatan forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 bulan berkenaan;
 - e. Sekretariat Forkopimcam membuat laporan kegiatan forkopimcam kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 5 bulan berkenaan.

- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Asisten yang membidangi Pemerintahan sebagai Koordinator;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai wakil koordinator;
 - c. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - d. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wasbang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota;
 - e. Kepala Subbid Bina Ideologi Negara dan Wasbang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota; dan
 - f. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 (tiga) orang sebagai Anggota.
- (4) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota; dan
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota;

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (2) Koordinasi Pimpinan Daerah dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (3) Koordinasi Pimpinan Kecamatan dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (4) Tempat pelaksanaan Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diatur secara bergiliran dan/atau di tempat tertentu sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan;
- (5) Instansi Vertikal lainnya, dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sebelum ada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, segala biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan disesuaikan dengan kemampuan daerah;

(2) Sebelum ada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, segala biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, diusulkan dan dianggarkan oleh Kecamatan sesuai kemampuan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hamzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002